



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Bin Tama
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 17 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cabodo, Kelurahan Bonto, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Usman Bin Tama ditangkap pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti* yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Bin TAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana. terhadap Terdakwa **USMAN Bin TAMA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG wama putih;
 - 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini wama Ungu;
 - 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG wama putih;
 - 1 (Buah) Dompot Kulit Sintetik Wama Ungu yang berisi:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha DD 3418 FH
 - 1 (satu) Buah kartu KTP an. RESKI ARIYANTI
 - 1 (satu) BPJS Kesehatan an. RESKI ARIYANTI
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI
 - Uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi RESKI ARIYANTI BINTI MUH. ARSYAD

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa USMAN Bin TAMA, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2017 bertempat di ruang jaga instalasi kebidanan RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU Jl. Teratai kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU menuju kebelakang tembok ruangan kamar mandi yang mempunyai ventilasi udara di salah satu ruangan instalasi kebidanan RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU, selanjutnya terdakwa melepaskan kaca ventilasi udara tersebut lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan berhasil masuk keruangan instalasi kebidanan kemudian setelah berada diruangan tersebut terdakwa yang melihat sebuah tas kain berwarna merah lalu membuka tas tersebut yang berisi 3 (tiga) unit Hp dan 1 (satu) Buah dompet lalu mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan instalasi kebidanan dan melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang parkir dimana pada jam 06.30 Wita terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wita tanpa mendapat ijin dari Saksi Korban RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD terdakwa menjual salah satu Hp merk samsung Tab 4 seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sementara 2 (dua) Unit Hp lainnya beserta 1 (satu) buah dompet terdakwa simpan dirumahnya Kp. Cabodo Kel. Bonto Kec. Bisappu Kab. Bantaeng;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD mengalami Kerugian ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak - tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa USMAN Bin TAMA, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2017 atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2017 bertempat di ruang jaga instalasi kebidanan RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU Jl. Teratai kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Â atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Â yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU menuju kebelakang tembok ruangan kamar mandi yang mempunyai ventilasi udara di salah satu ruangan instalasi kebidanan RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU, selanjutnya terdakwa melepaskan kaca ventilasi udara tersebut lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan berhasil masuk keruangan instalasi kebidanan kemudian setelah berada diruangan tersebut terdakwa yang melihat sebuah tas kain berwarna merah lalu membuka tas tersebut yang berisi 3 (tiga) unit Hp dan 1 (satu) Buah dompet lalu mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan instalasi kebidanan dan melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang parkir dimana pada jam 06.30 Wita terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wita tanpa mendapat ijin dari Saksi Korban RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD terdakwa menjual salah satu Hp merk samsung Tab 4 seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sementara 2 (dua) Unit Hp lainnya beserta 1 (satu) buah dompet terdakwa simpan dirumahnya Kp. Cabodo Kel. Bonto Kec. Bisappu Kab. Bantaeng;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD mengalami Kerugian ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa USMAN Bin TAMA, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2017 bertempat di ruang jaga instalasi kebidanan RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU Jl. Teratai kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU menuju keruangan instalasi kebidanan kemudian setelah berada diruangan tersebut terdakwa yang melihat sebuah tas kain berwarna merah lalu membuka tas tersebut yang berisi 3 (tiga) unit Hp dan 1 (satu) Buah dompet lalu mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan instalasi kebidanan dan melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang parkir dimana pada jam 06.30 Wita terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wita tanpa mendapat ijin dari Saksi Korban RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD terdakwa menjual salah satu Hp merk samsung Tab 4 seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sementara 2 (dua) Unit Hp lainnya beserta 1 (satu) buah dompet terdakwa simpan dirumahnya Kp. Cabodo Kel. Bonto Kec. Bisappu Kab. Bantaeng;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD mengalami Kerugian ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak - tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya hingga dirinya memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan tindak Pidana pencurian 3 (tiga) Unit HP dan 1 (satu) Buah Dompet kulit sintetik wama ungu miliknya;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 sekira Jam 04.00 Wita di Jl. Teratai Kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di ruang Instalasi Kebidanan RSUD Prof. DR. Anwar Makkatutu;
- Bahwa benar sekira Jam 04.10 Wita setelah ia melayani pasien yang barn saja melahirkan yang mana saat itu ia ke ruang Instalasi kebidanan tersebut ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil air minum dan melihat tas ia sedang terbuka dan melihat Hp serta dompet ia tersebut telah hilang atau dicuri orang;

- Bahwa benar barang-barang milik saksi yang hilang 3 (Tiga) Unit HP masing-masing 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG wama Putih, 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini Wama Ungu dan 1 (satu) Unit HP kecil SAMSUNG wama Putih Serta 1 (satu) Buah dompet kulit sintetik wama Ungu yang berisi, KTP, SIM C, STNK Motor, ATM BRI, BPJS Kesehatan dan uang tunai sekitar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi bersama saksi REZKY melihat ruang pentilasi udara yang berada di kamar mandi serta jendela kamar ruang instalasi kebidanan tersebut dalam keadaan terbuka. kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bantaeng;
- Saksi menjelaskan bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar keesokan harinya saksi ke tempat penjualan HP dengan maksud untuk membeli HP dan ditempat tersebut saksi melihat Hp TAB 4 Samsung miiiiknya di tempat penjualan HP milik saksi ISKANDAR;
- Diperlihatkan barang barang bukti 3 (Tiga) unit HP berupa 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG wama putih, 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini wama Ungu, 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG wama putih serta 1 (Buah) Dompet Kulit Sintetik Wama Ungu yang berisikan STNK Motor, SIM C, ATM BRI, KTP, Bpjs Kesehatan serta kartu lainnya dengan uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, dan saksi menerangkan benar barang tersebutlah yang hilang pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAWIAH BINTI LALLO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 sekitar 03.50 Wita saksi yang berada diruang Instalasi kebidanan RSUD Kab. Bantaeng bersama saksi REZKI sedang melaksanakan tugas jaga malam di ruang instalasi kebidanan, kemudian ia bersama teman ia kala itu langsung menuju kamar persalinan untuk melayani pasien yang baru saja melahirkan, kemudian sekitar jam 04.10 Wita saksi kala itu menuju ruang jaga tersebut dan tiba-tiba mendengar perkataan dari saksi RESKI ARIYANTI dengan berkata " HP serta dompet saya hilang didalam tas " dan sesampainya di ruang jaga tersebut tas saksi RESKI ARIYANTI sedang terbuka, dan melihat pentilasi Udara yang dipasang kaca dari kamar mandi telah terlepas serta jendela kamar ruang instalasi kebidanan tersebut dalam keadaan terbuka;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan barang bukti 3 (Tiga) unit HP berupa 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG warna putih, 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini warna Ungu, 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG warna putih serta 1 (Buah) Dompot Kulit Sintetik Warna Ungu yang berisikan STNK Motor, SIM C, ATM BRI, KTP, Bpjs Kesehatan serta kartu lainnya dengan uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, saksi menerangkan benar milik saksi RESKI ARIYANTI yang hilang pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ISKANDAR ALS KANDA BIN RUMALLANG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia saksi menjelaskan Awalnya Pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 17.30 Wita ia yang berada dirumah ia tepatnya di kios penjualan HP ia tepatnya di Jl. Mangga Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, datang seorang laki- laki yang ia tidak ketahui identitas orang tersebut untuk menawarkan / menjual HP yang dia bawa ke kios saksi, yang mana HP tersebut adalah HP merek SAMSUNG Tab 4 warna putih yang dibawa oleh orang tersebut, lalu HP tersebut kemudian saksi beli dengan harga Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu Tanggal 17 Juni 2017 sekitar 13.00 Wita saksi yang berada dirumah tepatnya di kios penjualan HP saksi tepatnya di Jl. Mangga Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tiba-tiba datang Sdr(i) RESKI ARIYANTI untuk membeli HP dikios saksi, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa dia telah mengalami peristiwa pencurian 3 (tiga) Unit HP dan 1 (satu) Buah Dompot kulit sintetik warna ungu serta Sdr(i) RESKI ARIYANTI meminta tolong kepada ia untuk mencari HP miiiknya, kemudian saat itu saksi langsung mengambil HP SAMSUNG TAB 4 tersebut dan memperlihatkan kepada Sdr(i) RESKI ARIYANTI untuk diperiksa, karena sebelumnya saksi telah membeli HP yang sama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sdr(i) RESKI ARIYANTI;
- Bahwa setelah Sdr(i) RESKI ARIYANTI melihat dan memeriksa HP tersebut ternyata HP tersebut adalah milik Sdr(i) RESKI ARIYANTI, kemudian setelah itu ia langsung menyampaikan kepada Sdr(i) RESKI ARIYANTI bahwa orang yang menjual HP tersebut berjanji kepada ia untuk datang pada hari senin tanggal 19 Juni 2017 untuk menjual lagi HP kepada saksi.
- Bahwa kemudian pada hari senin tersebut sekira jam 10.00 Wita orang yang menjual HP tersebut datang kepada ia untuk menawarkan HP yang ia tidak tahu merk HP tersebut namun saat itu tidak jadi melakukan transaksi pembelian HP yang dibawa orang tersebut lalu orang tersebut pergi meninggalkan kios ia yang ia

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu pergi kemana, kemudian setelah itu ia langsung menelpon salah seorang anggota Polisi Polsek Bantaeng an. RUSDI dengan menyampaikan bahwa orang yang menjual HP curian kepada saksi telah datang ke kios saksi, kemudian berselang sekitar satu jam saksi mendengar bahwa orang tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Bantaeng;

- Bahwa saksi menjelaskan ia mengenal barang bukti 1 (satu) unit HP Tab 4 merk SAMSUNG warna putih karena barang bukti itulah yang ia beli dari pelaku seharga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui mengerti sebabnya sehingga ia diperiksa sekarang ini, sehubungan tanpa ijin telah mengambil 3 (Tiga) Unit HP dan 1 (satu) Buah Dompot, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 04.00 Wita, di Ruang Instalasi Kebidanan RSUD Prof. DR. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng Tepatnya di Jl. Teratai Kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya, terdakwa sedang bekerja selaku tukang parkir di RSUD Prof. DR. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, kemudian terdakwa kala itu sedang berada di belakang tembok Kamar mandi di sebuah Ruang Instalasi Kebidanan yang memiliki pentilasi udara yang ditutup dengan kaca pada kantor tersebut, lalu terdakwa melepaskan kaca pentilasi udara tersebut dengan cara mencungkil kaca tersebut, dimana kaca tersebut dapat ia jangkau dengan kedua tangannya, kemudian setelah terdakwa melepaskan kaca pentilasi udara tersebut terdakwa memanjat lewat pentilasi udara dikamar mandi tersebut, kemudian terdakwa berhasil masuk keruang jaga / ruang instalasi kebidanan tersebut dan melihat sebuah tas kain yang berwarna Merah, kemudian tas tersebut terdakwa buka dengan cara menarik kasper dari tas tersebut dan melihat 3 (Tiga) Unit HP dan 1 (satu) Buah Dompot lalu mengambil isi dari tas tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 3 (Tiga) Unit HP dan 1 (satu) Buah Dompot dari isi tas tersebut, lalu terdakwa membuka jendela ruang jaga instalasi kebidanan kemudian terdakwa keluar melalui jendela tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan pekerjaannya selaku tukang parkir, kemudian pada pukul 06.30 Wita pada hari kejadian tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa hasil curian ia yakni 3 (Tiga) Unit HP dan 1 (satu) Buah Dompot untuk terdakwa simpan dirumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 18 Juni

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 13.00 Wita terdakwa membawa salah satu Hp tersebut yakni HP tab 4 SAMSUNG wama Putih untuk dijual dengan cara menawarkan HP tersebut dan terdakwa jual seharga Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu) dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Kemudian Hp 2 (Dua) Unit HP lainnya dan 1 (satu) Buah Dompot hasil curian terdakwa tersebut masih simpan dirumah terdakwa di Kp. Cabodo Kel. Bonto Sungguh Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;

- Diperlihatkan barang bukti bukti 3 (Tiga) unit HP berupa 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG wama putih, 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini wama Ungu, 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG wama putih serta 1 (Buah) Dompot Kulit Sintetik Wama Ungu yang berisikan STNK Motor, SIM C, ATM BRI, KTP, Bpjs Kesehatan serta kartu lainnya dengan uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bahwa benar barang tersebut yang terdakwa ambil tanpa ijin dan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG wama putih;
2. 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini wama Ungu;
3. 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG wama putih;
4. 1 (Buah) Dompot Kulit Sintetik Wama Ungu yang berisi:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha DD 3418 FH;
 - 1 (satu) Buah kartu KTP an. RESKI ARIYANTI;
 - 1 (satu) buah kartu SIM C An. RESKI ARIYANTI;
 - 1 (satu) BPJS Kesehatan an. RESKI ARIYANTI;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (Tiga) Unit HP dan 1 (satu) Buah Dompot, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 04.00 Wita, di Ruang Instalasi Kebidanan RSUD Prof. DR. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng Tepatnya di Jl. Teratai Kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Reski Aryanti;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni terdakwa melepaskan kaca pentilasi udara pada sebuah ruang Instalasi Kebidanan RSUD Prof. DR. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng dengan cara mencungkil kaca tersebut, kemudian terdakwa memanjat lewat pentilasi udara dikamar mandi tersebut, kemudian ia berhasil masuk keruang jaga / ruang instalasi kebidanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat sebuah tas kain yang berwarna Merah, kemudian tas tersebut ia buka dengan cara menarik kasper dari tas tersebut dan melihat 3 (Tiga) Unit HP dan 1 (satu) Buah Dompot lalu mengambil isi dari tas tersebut. Setelah ia mengambil 3 (Tiga) Unit HP dan 1 (satu) Buah Dompot dari isi tas tersebut, ia membuka jendela ruang jaga instalasi kebidanan kemudian ia keluar melalui jendela tersebut. Dan selanjutnya ia melanjutkan pekerjaan ia selaku tukang parker;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang terdakwa ke rumahnya, lalu pada tanggal 18 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita terdakwa membawa salah satu Hp tersebut yakni HP tab 4 SAMSUNG warna Putih, kemudian dijual kepada saksi Iskandar seharga Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang siapa;

Barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian. Bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa USMAN Bin TAMA setelah identitas selengkapanya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa, Dengan demikian terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Bahwa mengambii berarti sengaja dengan maksud dan barang sesuatu yaitu benda yang berwujud dan tak berwujud yang memiliki nilai ataupun tidak memiliki nilai milik orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambii sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaai orang lain" ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri. Berdasarkan pengertian diatas terungkap fakta yakni keterangan para Saksi dan keterangan para terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di ruang jaga instalasi kebidanan RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU Jl. Teratai kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa telah mengambii sesuatu barang berupa: 3 (Tiga) unit HP berupa 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG warna putih, 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini warna Ungu, 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG warna putih serta 1 (Buah) Dompot Kulit Sintetik Warna Ungu yang berisikan STNK Motor, SIM C, ATM BRI, KTP, Bpjs Kesehatan serta kartu lainnya dengan uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi RESKI ARIANTI; Dengan demikian terhadap unsur **"Mengambii barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yaitu penguasaan atas benda yang dikuasai/ dimiliki terdakwa dilakukan dengan melawan hak;

Bahwa "untuk dimiliki secara melawan hukum" ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, sehingga diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di ruang jaga instalasi kebidanan RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU Jl. Teratai kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa telah mengambilii sesuatu barang berupa : 3 (Tiga) unit HP berupa 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG wama putih, 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini wama Ungu, 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG wama putih serta 1 (Buah) Dompot Kulit Sintetik Wama Ungu yang berisikan STNK Motor, SIM C, ATM BRI, KTP, Bpjs Kesehatan serta kartu lainnya dengan uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi RESKI ARIANTI dan tanpa mendapat ijin Saksi RESKI ARIANTI, Dengan demikian terhadap unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta Bahwa benar Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di ruang jaga instalasi kebidanan RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU Jl. Teratai kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng , terdakwa yang bekeija sebagai tukang parkir RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU menuju kebelakang tembok ruangan kamar mandi yang mempunyai ventilasi udara di salah satu ruangan instalasi kebidanan RSUD Prof. ANWAR MAKKATUTU, selanjutnya terdakwa melepaskan kaca ventilasi udara tersebut dengan cara merusak menggunakan obeng lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan berhasil masuk keruangan instalasi kebidanan kemudian setelah berada diruangan tersebut terdakwa yang melihat sebuah tas kain berwarna merah lalu membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG wama putih, 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini wama Ungu, 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG wama putih serta 1 (Buah) Dompot Kulit Sintetik Wama Ungu yang berisikan STNK Motor, SIM C, ATM BRI, KTP, Bpjs Kesehatan serta kartu lainnya dengan uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah lalu mengambil barang- barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan instalasi kebidanan dan melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang parkir Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG warna putih, 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini warna Ungu, 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG warna putih, 1 (Buah) Dompot Kulit Sintetik Warna Ungu yang berisi: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha DD 3418 FH, 1 (satu) Buah kartu KTP an. RESKI ARIYANTI, 1 (satu) buah kartu SIM C An. RESKI ARIYANTI, 1 (satu) BPJS Kesehatan an. RESKI ARIYANTI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, Uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang telah berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik saksi RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD, maka sudah patut dikembalikan kepada saksi RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti yang diambil terdakwa masih utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Bin TAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit HP Tab 4 SAMSUNG wama putih;
 - 1 (satu) Unit HP BLACKBERRY Gemini wama Ungu;
 - 1 (satu) Unit HP Kecil SAMSUNG wama putih;
 - 1 (Buah) Dompot Kulit Sintetik Wama Ungu yang berisi:
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha DD 3418 FH;
 - ✓ 1 (satu) Buah kartu KTP an. RESKI ARIYANTI;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu SIM C An. RESKI ARIYANTI;
 - ✓ 1 (satu) BPJS Kesehatan an. RESKI ARIYANTI;
 - ✓ 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, Uang tunai sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi RESKI ARIYANTI Binti MUH. ARSYAD;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, oleh kami, Nasrul Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bakti Wibowo, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, SH.

Nasrul Kadir, SH.

Dewi Regina Kacaribu, SH., M.Kn

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2017/PN Ban